



PELATIHAN PENGEMBANGAN EKONOMI BERBASIS SYARIAH DESA BATULAYA KECAMATAN TINAMBUNG

Hasbullah*¹, Basri², Adi Adnan³ dan Muhammad Lutfi Alwan⁴

*^{1,2,3,4} Universitas Al Asyariah Mandar, *¹hizbull011@gmail.com

ABSTRAK

Abstrak: Tujuan dari program pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman yang komprehensif dan aplikatif masyarakat Desa Batulaya mengenai konsep dan praktik ekonomi berbasis syariah. Pelatihan ini dirancang agar masyarakat dapat mengenal dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk pemanfaatan produk dan akad yang sesuai dengan syariat dalam aktivitas usaha sehari-hari. Peningkatan efektivitas pelatihan ekonomi syariah menjadi hal yang penting guna membentuk ekosistem ekonomi lokal yang adil dan berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan strategi sosialisasi yang tepat dan partisipatif agar pesan ekonomi Islam dapat diterima dan dipraktikkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa warga, tokoh agama, dan generasi muda memperoleh pengetahuan yang lebih baik tentang sistem ekonomi syariah serta mulai mengintegrasikannya dalam kehidupan ekonomi mereka, seperti pembentukan kelompok usaha mikro berbasis syariah dan pengelolaan transaksi yang sesuai dengan prinsip Islam.

Kata Kunci: Akad Syariah, Ekonomi Syariah, Masyarakat Desa, Pelatihan.

Abstract: The purpose of this training program is to improve the comprehensive and applicable understanding of the Batulaya Village community regarding the concept and practice of sharia-based economics. This training is designed so that the community can recognize and apply the principles of Islamic economics, including the use of products and contracts that are in accordance with sharia in daily business activities. Increasing the effectiveness of sharia economic training is important in order to form a fair and sustainable local economic ecosystem. For this reason, an appropriate and participatory socialization strategy is needed so that the message of Islamic economics can be accepted and practiced by all levels of society. The results of this activity show that residents, religious leaders, and the younger generation gain better knowledge about the sharia economic system and begin to integrate it into their economic lives, such as the formation of sharia-based micro-business groups and transaction management in accordance with Islamic principles.

Keywords: Sharia Contract, Sharia Economy, Village Community, Training.

Article History:

Received: 6 Mei 2025

Revised : 13 Juni 2025

Accepted: 18 Juni 2025

Online : 30 Juni 2025



This is an open access article under the
[CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

PENDAHULUAN

Desa Batulaya yang terletak di Kecamatan Tinambung merupakan salah satu desa yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, terutama dalam bidang pertanian dan perdagangan hasil alam lokal seperti hasil kebun, pertanian ladang, dan komoditas musiman lainnya. Letaknya yang strategis dan kekayaan alam yang dimiliki seharusnya menjadi modal kuat untuk mendorong kemajuan ekonomi masyarakat desa. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya mampu dimaksimalkan dan diolah secara produktif oleh masyarakat karena masih terbatasnya dukungan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan usaha secara berkelanjutan.

Salah satu hambatan utama dalam pengembangan ekonomi masyarakat desa adalah rendahnya literasi ekonomi dan kurangnya pelatihan kewirausahaan yang dapat

membantu warga mengembangkan potensi lokal menjadi produk bernilai jual tinggi. Selain itu, akses terhadap sistem pembiayaan yang terjangkau dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah juga masih sangat terbatas, padahal masyarakat Desa Batulaya mayoritas beragama Islam dan cenderung menghindari sistem konvensional yang mengandung bunga. Akibatnya, banyak usaha kecil yang berjalan tanpa perencanaan finansial yang matang atau bahkan tidak berkembang karena terkendala modal. Hal ini menjadikan masyarakat tetap berada dalam siklus ekonomi subsisten dan sulit keluar dari keterbatasan kesejahteraan.

Pengembangan ekonomi berbasis syariah di tingkat masyarakat desa tercermin dari maraknya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi lokal. Namun, tantangan era globalisasi menuntut pelaku ekonomi desa untuk meningkatkan daya saing melalui pendekatan yang lebih adaptif dan berbasis nilai, salah satunya dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam (Hidayatullah, 2020). Oleh karena itu, persoalan pembangunan ekonomi umat dalam rangka mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial harus dirumuskan secara strategis dan dijalankan secara sistematis. Salah satu upaya penting dalam hal ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan ekonomi syariah serta penguatan kapasitas teknologi dan manajemen usaha yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Alam et al., 2024).

Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, pendekatan ekonomi berbasis syariah menjadi salah satu solusi strategis yang dapat ditawarkan. Ekonomi syariah tidak hanya menekankan aspek profit, tetapi juga aspek keadilan, transparansi, dan kepedulian sosial (Kadir & Salfianur, 2021). Oleh karena itu, pengembangan ekonomi syariah di tingkat desa sangat relevan untuk menjawab kebutuhan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan sesuai nilai-nilai lokal.

Pelatihan ekonomi syariah merupakan kebutuhan mendesak untuk membekali masyarakat desa dengan pemahaman serta keterampilan dalam menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tanpa adanya pelatihan dan edukasi, masyarakat akan terus terjebak dalam sistem ekonomi konvensional yang seringkali tidak berpihak kepada mereka, bahkan berisiko terjatuh praktik riba dan eksploitasi ekonomi lainnya (Harjawati, 2020).

Pada kenyataannya bahwa pendidikan ekonomi syariah masih sangat minim di desa-desa, termasuk di Desa Batulaya. Padahal, dengan memberikan pelatihan yang sistematis, masyarakat akan mampu mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) berbasis syariah secara mandiri, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga dan komunitas (Jasri et al., 2023)

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), dan keberkahan (barakah). Ekonomi syariah menolak praktik riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi), serta mendorong transaksi yang transparan dan adil (Ghozali & Sari, 2018).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekonomi syariah mampu menjadi alternatif yang kuat bagi pembangunan ekonomi di tingkat lokal. Penerapan koperasi syariah di desa-desa mampu meningkatkan inklusi keuangan serta mendorong partisipasi ekonomi masyarakat kecil (Arifqi, 2021). Selain itu, pelatihan berbasis ekonomi Islam dapat meningkatkan kesadaran wirausaha dan motivasi bisnis halal di kalangan pemuda desa (R. Kartika et al., 2022)

Lebih lanjut, metode pelatihan partisipatif seperti terbukti lebih efektif dalam mentransformasi pengetahuan dan perilaku masyarakat dibandingkan pendekatan instruktif *top-down*. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh proses pembelajaran (Azizah & Muhfiatun, 2018).

Dengan prinsip-prinsip yang menitikberatkan pada kesejahteraan sosial, keadilan distributif, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi, sistem ekonomi syariah hadir sebagai alternatif yang menjanjikan di tengah dominasi sistem ekonomi global yang kerap kali berorientasi pada akumulasi profit semata. Ekonomi syariah tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan harta, tetapi juga mengintegrasikan dimensi moral, etika, dan spiritual dalam setiap aspek transaksinya (Muhdhori Ahmad, 2022). Prinsip-prinsip seperti keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), tanggung jawab sosial, serta larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir, menjadikan ekonomi syariah sebagai sistem yang berpihak kepada kemaslahatan umat dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang.

Sebagai suatu pendekatan yang holistik, ekonomi syariah tidak hanya relevan dalam skala makro, tetapi juga sangat aplikatif dalam konteks lokal seperti di desa-desa yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan masih menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan (Anggraini et al., 2024). Dengan menerapkan sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang tidak hanya mandiri secara ekonomi, tetapi juga berakhlak dan berdaya secara kolektif.

Melalui pengembangan dan penerapan ekonomi syariah di tingkat desa seperti halnya yang direncanakan dalam pelatihan pengembangan ekonomi berbasis syariah di Desa Batulaya akan terbuka peluang untuk membangun sistem ekonomi yang lebih inklusif, adil, berkelanjutan, dan memberi manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan utama ekonomi Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan (maslahat) bagi umat, yang tidak hanya mengejar kesejahteraan material, tetapi juga menciptakan harmoni antara kehidupan dunia dan akhirat.

METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam program pelatihan pengembangan ekonomi berbasis syariah di Desa Batulaya ini menggunakan pendekatan partisipatif-edukatif yang dilaksanakan dalam tiga tahap utama, yaitu: penyuluhan, pelatihan dan bimbingan teknis, serta diskusi dan konsultasi. Masing-masing tahap dirancang untuk menjawab kebutuhan aktual masyarakat serta mendorong transformasi pengetahuan menjadi keterampilan yang aplikatif.

a. Penyuluhan

Tahap awal kegiatan berupa penyuluhan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar kepada masyarakat tentang pentingnya pengembangan ekonomi berbasis syariah. Sebelum pelaksanaan penyuluhan, tim pelaksana terlebih dahulu melakukan pengukuran awal melalui survei dan wawancara sederhana kepada masyarakat sasaran untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka terhadap konsep ekonomi syariah. Hasil pengukuran ini menjadi dasar untuk merancang materi pelatihan yang tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam sesi penyuluhan ini, disampaikan materi mengenai prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, seperti larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir, serta pengenalan konsep maslahat dalam kegiatan ekonomi.

Penyuluhan dilaksanakan secara lisan dan visual melalui pemutaran video edukatif, serta didukung dengan pembagian brosur, leaflet, dan modul pelatihan kepada seluruh peserta. Materi disusun dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif agar mudah dipahami oleh peserta dari berbagai usia dan latar belakang pendidikan. Pendekatan ini diharapkan mampu membuka wawasan awal masyarakat tentang sistem ekonomi syariah sebagai alternatif yang lebih adil, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut mayoritas warga Desa Batulaya.

b. Demonstrasi, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

Tahap kedua merupakan inti dari kegiatan, yaitu pelatihan dan bimbingan teknis.

Peserta diberikan pelatihan mendalam mengenai berbagai akad dalam ekonomi syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan wakalah, serta aplikasinya dalam usaha kecil dan menengah. Selain itu, peserta juga diberikan demonstrasi langsung terkait: Mekanisme perhitungan bagi hasil, Simulasi pembentukan unit usaha mikro syariah, Perencanaan usaha berbasis syariah, Manajemen keuangan sederhana sesuai prinsip syariah, Praktik pembuatan proposal pembiayaan syariah. Pelatihan disampaikan secara interaktif dengan pendekatan studi kasus, permainan simulatif (*simulation games*), dan praktik kelompok kecil agar peserta dapat memahami materi secara lebih konkret dan aplikatif.

c. **Diskusi dan Konsultasi**

Pada setiap sesi pelatihan disediakan waktu untuk diskusi terbuka dan konsultasi personal. Pemateri dan pelaksana kegiatan mendorong peserta untuk menyampaikan pengalaman, permasalahan, dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan aktivitas ekonomi selama ini. Dari proses ini, peserta dibimbing untuk mencari solusi bersama berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Konsultasi juga mencakup pendampingan dalam menyusun rencana usaha berbasis syariah yang kontekstual dengan kondisi ekonomi lokal di Desa Batulaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Penentuan Sasaran Kegiatan

Sasaran utama dalam kegiatan pelatihan ini adalah masyarakat Desa Batulaya, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tokoh masyarakat, serta generasi muda yang memiliki potensi dan minat dalam pengembangan usaha berbasis syariah. Penetapan sasaran ini dilakukan berdasarkan hasil observasi awal dan koordinasi dengan aparat desa serta tokoh agama setempat. Tujuan utama dari penentuan khalayak ini adalah agar pelatihan dapat menjangkau kelompok strategis yang memiliki pengaruh dalam menggerakkan roda ekonomi lokal secara kolektif dan berkelanjutan.

Kegiatan pelatihan dilaksanakan di Kantor desa dan aula Desa Batulaya yang telah disiapkan sebagai ruang pelatihan. Kegiatan ini melibatkan tim pelaksana dari kalangan Akademisi, praktisi keuangan syariah, serta mahasiswa dari berbagai program studi yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata yang berperan sebagai asisten fasilitator. Pendekatan partisipatif digunakan agar pelatihan berjalan dua arah dan kontekstual dengan kondisi sosial ekonomi Desa Batulaya.

b. Tahapan Pelatihan

Program pelatihan dilakukan dalam beberapa tahapan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Tahap Perencanaan Kegiatan

Pada tahap perencanaan, tim pelaksana menyusun jadwal pelatihan, modul materi, dan strategi pendekatan pembelajaran yang interaktif. Berikut adalah rangkuman materi dan tahapan pelatihan yang telah dilaksanakan:

1) **Identifikasi Transaksi yang Bertentangan dengan Prinsip Syariah**

Materi ini memperkenalkan peserta pada konsep-konsep dasar dalam muamalah Islam yang melarang praktik riba, *tadlis* (penipuan), *taghrir* (ketidakpastian), *ikhhtikar* (monopoli), dan *bai' najasy* (rekayasa penawaran). Tujuan dari materi ini adalah agar peserta memiliki kesadaran kritis terhadap praktik ekonomi yang tidak sesuai syariat, yang masih sering ditemukan dalam kehidupan ekonomi sehari-hari.

2) **Teori Akad dan Wa'ad**

Peserta diperkenalkan pada perbedaan antara akad (*contract*) dan wa'ad (*promise*) dalam transaksi ekonomi Islam. Disampaikan pula jenis-jenis akad seperti akad tijarah (komersial) dan akad tabarru (non-profit), serta penerapannya dalam

kegiatan ekonomi, seperti pembiayaan, investasi, dan pelayanan jasa. Pemahaman ini penting untuk membekali peserta dalam memilih dan merancang model transaksi yang sesuai kebutuhan dan prinsip Islam.

- 3) Perancangan Akad Syariah untuk Pembiayaan Usaha
Materi ini bersifat aplikatif dan membimbing peserta untuk merancang skema pembiayaan syariah yang tepat sesuai karakteristik usaha, kebutuhan modal, dan jenis produk atau jasa yang dijalankan. Peserta dilatih untuk memahami karakteristik nasabah (pelaku usaha), sumber dana, serta pilihan akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah.
- 4) Karakteristik Pasar Keuangan Syariah
Materi ini memberikan gambaran tentang perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia, termasuk data pertumbuhan aset perbankan syariah, jumlah kantor cabang, serta tantangan dan peluang pasar. Hal ini dimaksudkan agar peserta memiliki wawasan makro terhadap sistem keuangan syariah nasional dan potensinya untuk diakses oleh masyarakat desa.
- 5) Produk Pembiayaan Bank Syariah
Pelatihan juga mencakup pengenalan produk-produk pembiayaan bank syariah baik untuk kebutuhan konsumtif (seperti pembiayaan rumah, kendaraan) maupun produktif (modal usaha, pembelian alat produksi). Peserta diperkenalkan pada skema produk, dasar hukum syariahnya, serta cara pengajuan pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah yang tersedia di wilayah sekitar.
- 6) Teknik Perhitungan Bagi Hasil
Materi ini memberikan pelatihan teknis terkait cara menghitung bagi hasil antara mitra usaha dan penyedia modal (bank/lembaga keuangan syariah). Peserta diajak untuk memahami tahapan perhitungan, faktor yang memengaruhi proporsi bagi hasil, serta diberikan contoh-contoh kasus nyata agar lebih mudah dipahami. Selain itu, peserta dilatih dalam menghitung profit margin dan mengelola laporan keuangan sederhana sesuai prinsip syariah.

Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan pelatihan pengembangan ekonomi berbasis syariah di Desa Batulaya dilaksanakan dalam suasana yang partisipatif dan edukatif. Kegiatan ini berlangsung sebanyak dua kali pertemuan dengan durasi masing-masing sekitar 3-4 jam. Materi disampaikan secara sistematis melalui presentasi visual menggunakan PowerPoint yang telah dicetak dan dibagikan kepada seluruh peserta sesuai dengan jumlah kehadiran.

Untuk mendukung kelancaran pelatihan, tim pelaksana menyiapkan sarana dan prasarana pendukung seperti laptop, proyektor (*infocus*), layar, wireless speaker, alat peraga fisik, serta konsumsi untuk peserta.

Materi disampaikan oleh dua orang instruktur yang memiliki keahlian di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Dalam proses penyampaian, digunakan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, serta latihan simulasi untuk memastikan pemahaman peserta secara teoritis dan praktis.

Model pelatihan ini menekankan pada *learning by doing* melalui latihan langsung berbasis studi kasus. *Learning by doing* merupakan pendekatan pembelajaran yang mendorong peserta pelatihan untuk terlibat secara langsung dalam proses belajar, dengan tujuan menumbuhkan sikap aktif dalam belajar serta mengembangkan potensi mereka di bidang pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan sikap (M. Kartika et al., 2023).

Fungsi dan tujuan dari pendekatan *learning by doing* adalah menciptakan pembelajaran yang melibatkan minat, tujuan, serta perilaku peserta dalam konteks pengalaman langsung pada situasi nyata. Metode ini dinilai lebih efektif dalam menghasilkan keterampilan nyata karena memiliki beberapa fungsi utama, seperti

Mengenalkan peserta pada kondisi nyata yang relevan dengan materi pelatihan, Memberikan pengalaman belajar langsung dengan melibatkan peserta dalam pemecahan masalah bersama pelatih dan Membangun hubungan sosial yang bersifat interaktif antara pelatih dan peserta pelatihan. Adapun Materi utama dalam pelatihan ini mencakup:

- 1) Pengenalan prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk larangan riba, gharar, dan maysir.
- 2) Penjelasan konsep-konsep akad dalam transaksi syariah, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan wakalah.
- 3) Simulasi perhitungan bagi hasil, yang terdiri atas: Metode dasar pembagian keuntungan dalam akad mudharabah, Langkah-langkah perhitungan. Serta Faktor-faktor yang memengaruhi hasil bagi hasil, seperti modal kerja, proporsi kontribusi, dan jangka waktu.
- 4) Simulasi studi kasus sederhana agar peserta memahami penerapannya dalam usaha kecil.

Diskusi dilakukan setelah penyampaian materi pada setiap sesi, dengan antusiasme peserta yang cukup tinggi. Banyak peserta mengajukan pertanyaan seputar praktik ekonomi syariah yang sesuai dengan kondisi usaha mereka sehari-hari, seperti jual beli hasil pertanian, pembiayaan ternak, dan pengelolaan simpan pinjam secara syariah di kelompok masyarakat.



Gambar 1. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan

Evaluasi Akhir dan Tingkat Pencapaian Program

Evaluasi kegiatan pelatihan dilakukan pada tahap akhir guna mengukur keberhasilan program dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta terkait ekonomi syariah, khususnya dalam penerapan akad dan produk keuangan syariah dalam kegiatan ekonomi sehari-hari.

Evaluasi hasil pelatihan dilakukan terhadap seluruh peserta yang berjumlah 170 orang. Evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan tiga metode utama, yaitu post-test tertulis untuk mengukur pemahaman teoritis, observasi langsung selama proses pelatihan untuk menilai partisipasi dan keterlibatan peserta, serta wawancara terstruktur yang bertujuan untuk menggali pengalaman dan persepsi peserta setelah mengikuti pelatihan.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, diperoleh data bahwa sebanyak 78% peserta menunjukkan tingkat pemahaman yang baik terhadap konsep dasar ekonomi syariah, termasuk mekanisme sistem akad-akad dalam perbankan syariah dan ragam produk keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Temuan ini menunjukkan bahwa pelatihan memiliki dampak positif terhadap peningkatan literasi ekonomi syariah di kalangan peserta.

Hal ini mengindikasikan bahwa pelatihan telah berhasil menjangkau sebagian

besar tujuan yang dirancang, khususnya dalam aspek peningkatan literasi ekonomi Islam di tingkat masyarakat desa.



Gambar 2. Foto Bersama Peserta Pelatihan

Peserta terdiri atas tokoh masyarakat, pelaku UMKM, pemuda, dan ibu rumah tangga yang menunjukkan antusiasme tinggi. Total peserta yang hadir mencapai 170 orang, melampaui target awal sebanyak 50 orang. Keaktifan peserta selama sesi diskusi dan simulasi menunjukkan respons positif terhadap metode pelatihan yang diterapkan.

Sebelum pelatihan dimulai, dilakukan survey pendahuluan dan wawancara awal untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap ekonomi syariah. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah mengetahui keberadaan produk-produk syariah seperti tabungan syariah, pembiayaan tanpa riba, dan akad jual beli Islami. Namun, mereka belum memahami secara menyeluruh mekanisme, manfaat, serta model transaksi derivatif dari produk-produk tersebut, termasuk perhitungan bagi hasil dan margin keuntungan.

Fakta tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara pengetahuan umum dan praktik nyata dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Akibatnya, sebagian besar masyarakat masih cenderung menggunakan sistem ekonomi konvensional yang sudah lebih dulu dikenal dan dianggap praktis, meskipun sistem tersebut bertentangan dengan prinsip syariah.

Kegiatan pelatihan disusun dalam beberapa tahapan terstruktur: penyuluhan, diskusi teoritis, praktik simulatif, dan sesi konsultasi personal. Model ini terbukti efektif dalam membangun pemahaman bertahap serta menjembatani teori dan praktik.

Para peserta memberikan tanggapan positif terhadap metode pembelajaran yang diterapkan. Mereka merasa lebih yakin dan siap untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam aktivitas ekonomi keluarga maupun kelompok usaha. Beberapa peserta juga menyampaikan minat untuk membentuk koperasi syariah skala kecil atau bergabung dengan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang telah ada.

Pelatihan ini juga mendorong munculnya inisiatif dari masyarakat untuk menyusun perencanaan usaha secara syariah, termasuk menyusun proposal pembiayaan halal dan rencana kemitraan dengan lembaga keuangan syariah di wilayah sekitar kecamatan Tinambung.

Hasil pelatihan menunjukkan bahwa edukasi ekonomi syariah dapat memberikan pengaruh positif terhadap pola pikir dan perilaku ekonomi masyarakat desa. Meski demikian, masih terdapat beberapa tantangan, antara lain: Keterbatasan akses langsung ke lembaga keuangan syariah di sekitar desa, Kurangnya materi lanjutan untuk praktik mendalam, khususnya pada skala UMKM produktif, Kebiasaan masyarakat yang sudah lama terbiasa dengan sistem konvensional.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan program pendampingan lanjutan, penyediaan materi digital dan cetak untuk belajar mandiri, serta menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan syariah dan pemerintah daerah guna mendukung ekosistem ekonomi Islam di desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Pelatihan Pengembangan Ekonomi Berbasis Syariah di Desa Batulaya tidak hanya berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam memperkenalkan sistem ekonomi alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan lokal. Pendekatan inovatif yang diterapkan, yaitu kombinasi antara metode *learning by doing*, simulasi studi kasus, serta penggunaan media visual dan literasi sederhana, terbukti efektif dimana tercermin dari 78% peserta yang mampu memahami konsep dasar akad-akad syariah dan produk keuangan syariah.

Model pelatihan ini menunjukkan bahwa integrasi antara edukasi berbasis nilai, partisipasi aktif masyarakat, dan pendekatan praktik langsung mampu menjadi strategi yang relevan dan kontekstual untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, program ini memiliki potensi besar untuk direplikasi di desa-desa lain, khususnya di wilayah dengan karakteristik sosial keagamaan serupa, guna mendorong kemandirian ekonomi masyarakat berbasis syariah secara lebih luas dan berkelanjutan.

Kegiatan ini juga memperlihatkan antusiasme yang tinggi dari peserta, terbukti dari jumlah kehadiran yang melebihi target, serta keterlibatan aktif dalam diskusi dan simulasi. Meskipun sebagian masyarakat telah mengenal produk syariah sebelumnya, pelatihan ini menjadi jembatan penting untuk memahami aplikasi dan manfaat konkret dari sistem ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, tantangan masih ada, terutama terkait minimnya akses terhadap lembaga keuangan syariah dan dominasi sistem ekonomi konvensional dalam praktik masyarakat.

Diperlukan program pelatihan lanjutan yang lebih aplikatif dan fokus pada pengembangan usaha mikro berbasis syariah, termasuk pelatihan kewirausahaan, perencanaan bisnis syariah, serta manajemen keuangan Islami. Selain itu, Pemerintah desa dan lembaga terkait diharapkan dapat menjalin kemitraan dengan Baitul Maal wat Tamwil (BMT), koperasi syariah, dan bank syariah untuk memberikan akses pembiayaan yang halal dan terjangkau bagi pelaku usaha di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. I. A., Hasanuddin, U., Utami, R., Baja, H. K., & Hasanuddin, U. (2024). *Pelatihan Pengembangan Bisnis Berbasis Syariah Pada UMKM di Luwu Timur*.
- Anggraini, I. K., Widiyanti, D. R., Galuh, A. K., Wardani, D. R., & Prawatya, N. (2024). Literasi Keuangan dan Pembiayaan Syariah Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Curungrejo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(3), 379–385. <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.2013>
- Arifqi, Moh. M. (2021). Pemulihan Perekonomian Indonesia Melalui Digitalisasi UMKM Berbasis Syariah di Masa Pandemi Covid-19. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(2), 192–205. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.311>
- Azizah, S. N., & Muhfiatun, M. (2018). Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal Pandanus Handicraft dalam Menghadapi Pasar Modern

- Perspektif Ekonomi Syariah (Study Case di Pandanus Nusa Sambisari Yogyakarta). *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, 17(2), 63. <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v17i2.1273>
- Ghozali, M., & Sari, T. T. (2018). Paradigma Filsafat Ekonomi Syariah Sebagai Suatu Solusi Kehidupan Manusia. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 16(2), 135–146. <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i2.615>
- Harjawati, T. (2020). Model Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Syariah Di Provinsi Banten. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2), 187. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.1934>
- Hidayatullah, M. S. (2020). Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia (Sebuah Upaya Memasyarakatkan Ekonomi Syariah dan Mensyariahkan Ekonomi Masyarakat). *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 14(2). <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v14i2.4619>
- Jasri, J., Mustamin, S. W., & Nurmayanti, S. (2023). Analisis Pemberdayaan UMKM dalam Perspektif Ekonomi Syariah untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Penelitian UPR*, 3(2), 47–54. <https://doi.org/10.52850/jptupr.v3i2.10729>
- Kadir, S., & Salfianur, S. (2021). Pelatihan Ekonomi Mikro Syariah Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Bagi Masyarakat Desa Bulu-Bulu Kab. Bone Dan Siwa Kab. Wajo. *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 467–480. <https://doi.org/10.47492/eamal.v1i3.902>
- Kartika, M., Khoiri, N., Sibuea, N. A., & Rozi, F. (2023). Learning By Doing, Training And Life Skills. *MUDABBIR Journal Reserch and Education Studies*, 1(2), 91–103. <https://doi.org/10.56832/mudabbir.v1i2.80>
- Kartika, R., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Perkembangan Ekonomi Kreatif Dikalangan Generasi Millennial Muslim Dengan Melihat Peluang Di Kemajuan Zaman. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(1), 257–266. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1.150>
- Muhdhori Ahmad. (2022). Peran Strategis Lembaga Keuangan Syariah Bagi Umkm Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 1(4), 120–129. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v1i4.481>